

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai warga negara kesadaran politik merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap kemajuan suatu negara diantaranya dalam bentuk keikutsertaan dalam Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah sejatinya merupakan jalan demokrasi dan amanat konstitusi Indonesia yang harus terselenggara secara demokrasi. Demokrasi merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dan cara untuk mendapat sesuatu hal yang bersifat musyawarah, dalam hal ini biasanya demokrasi sering di identikan sebagai pemilihan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Indonesia sebagai negara yang kental dengan demokrasi menjadikan sebuah demokrasi sebagai salah satu bentuk tolak ukur terhadap kemajuan sebuah negara, banyak sekali perubahan yang terjadi dalam sistem pemilihan yang dialami dalam sistem pemilihan. Pada masa konstitusional yakni dari tahun 1945-1959, pada masa demokrasi terpimpin yakni dari tahun 1959-1965, pada masa demokrasi pancasila yakni 1965-1998 dan masa reformasi 1998 sampai dengan hari ini, banyak sekalian perubahan dalam sistem demokrasi yang dialami oleh Indonesia. Bentuk demokrasi yang dilakukan oleh Negara Indonesia dan akhirnya untuk memutuskan sebuah jalan demokrasi yakni memilih langsung dan kebijakan tersebut bertahan sampai sekarang.

Banyak sekali perubahan sistem demokrasi yang dialami oleh negara Indonesia. Selain daripada kepentingan sebuah negara adanya demokrasi juga

bertujuan untuk membentuk warga negara menjadi warga yang peduli terhadap tatanan dan aturan sebuah negara yang memiliki konsekuensi logis terhadap keberhasilan dalam sebuah negara demokrasi.

“Adanya kehidupan politik yang demokratis merupakan tuntunan yang sangat mendasar dan merupakan kecenderungan serta fenomena global, dan di pandang sebagai kebutuhan dasar. Upaya pengembangan kehidupan yang demokratis, merupakan konsekuensi logis dari keberhasilan pembangunan dalam memantapkan stabilitas nasional dan pengembangan / pertumbuhan ekonomi”. (Saefuddin, 1996:39-41).

Dalam hal ini juga, sebuah demokrasi dalam pemilihan kepala daerah biasanya di adakan secara langsung dan pemilihan kepala daerah juga sudah di atur dalam undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimana mengharuskan agar semua kepala daerah di seluruh indonesia di pilih dengan melalui pilkada. “Pilkada bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan di berikan hak bagi rakyat untuk menentukan kepala daerah”. (Budiarjo, 2008:134-135). Dalam sebuah pilkada yang namaya sistem demokrasi itu harus mengatasnamakan dan mementingkan rakyat bukan malah untuk mementingkan suatu golongan saja. Alangkah lebih bijaknya jika demokrasi dalam berpolitik memiliki nilai-nilai pancasila dan menonjolkan asas-asas demokrasi yang menjadi sebuah sistem politik. Hal ini sejalan dengan pemikiran salahsatu ahli yang mengatakan bahwasanya.

“Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang di awasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang di dasarkan atas prinsip kesamaan politik dan di selenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (A democratic political system

is one in which public policeis are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom). Sistem politik demokratis adalah sistem di mana polisi publik dibuat berdasarkan mayoritas, oleh perwakilan yang tunduk pada kontrol populer yang efektif pada kontrol populer pada pemilihan berkala yang dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan politik dan dalam kondisi kebebasan politik”. Henry B. Mayo.1960:70. (Budiarjo.2008:117-120).

Pemilihan kepala daerah sejatinya merupakan sebuah bentuk demokrasi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat dan hak sepenuhnya bagi masyarakat untuk memilih dan menentukan siapa yang menjadi kepala daerah dikemudian hari, warga negara menjadi ujung tombak yang mempunyai pengaruh besar terhadap demokrasi pada pemilihan kepala daerah. Terlahirnya sebuah kebijakan umum dari hasil demokrasi haruslah ditentukan atas nama warga negara dan bukan atas nama salah satu golongan, alangkah baiknya sebuah demokrasi jika didasari oleh prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip terjaminnya kebebasan berpolitik.

Dalam pemilihan kepala daerah juga sangat diperlukan adanya bentuk partisipasi dari masyarakat, sehingga dapat terselenggaranya sebuah pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara demokratis. Adanya partisipasi politik merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap kemajuan suatu negara diantaranya dalam bentuk mengikutsertakannya warga negara dalam bentuk pemilihan kepala daerah, salah satu bentuk partisipasi antara lain dengan ikut serta dan berperan dalam pemilihan kepala daerah. Menurut Herbert McClosky:1972 (Budiardjo, 2008:367-370) yang mengatakan bahwasanya.

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dari proses pengambilan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rules and, directly or indirectly, in the formation of public policy). istilah partisipasi politik akan merujuk pada kegiatan sukarela dimana anggota masyarakat berbagai dalam pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam pembentukan kebijakan publik”.

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah merupakan sebuah kegiatan partisipasi politik yang dilaksanakan secara sukarela baik secara langsung atau tidak langsung. Masyarakat yang harus mengetahui pembentukan kebijakan umum, karena itu jika masyarakat tidak ikut serta dalam partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah maka tidak terjadinya sebuah pemilu dan tidak berjalan secara demokratis.

Disini peneliti akan meneliti tentang kesadaran masyarakat di Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang mengenai partisipasi politik dari tingkat dan peranan warga negara agar bisa lebih sadar, lebih berperan dan lebih ikut serta dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah tidak akan dilewatkan dan sering sekali dijadikan sebagai pesta demokrasi yang sangat membahagiakan bagi kalangan masyarakat di daerah, sebab pada momen ini masyarakat pada umumnya berkeinginan agar merubah kesenjangan sosial, kesejahteraan perekonomian dan jaminan keamanan pada masyarakat. Masyarakat harus pandai memanfaatkan momen seperti ini karena masyarakat memiliki peranan penting dan berpengaruh besar bagi pemerintahan yang akan datang, merubah keberlangsungan hidup dimasa depan dibawah pemerintahan atau

kepemimpinan calon kepala daerah yang mewakili mereka nanti dikemudian hari. Maka dari itu haruslah masyarakat berperan serta ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di daerah masing-masing dan khususnya di daerah Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang. Adapun menurut R. William Liddle. (Toni Andrianus Pito, dkk, 2019:259-262) yang berpendapat bahwasanya.

“Dalam sistem pemerintahan demokrasi, pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek dan praktek pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang sudah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut undang-undang, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pimpinan pemerintah. Kepastian hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum”.

Pemerintahan yang berpegangan pada demokrasi haruslah diikutseratakan dalam pembuatan keputusan politik, pemerintahan dan kenegaraan. Partisipasi politik sangatlah penting dalam keberlangsungan sistem demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia begitupula partisipasi politik bersifat fundamental dalam keberlangsungan demokrasi. Maka alangkah lebih baiknya jika pelaksanaan demokrasi dan tingkat partisipasi politik warga negara Indonesia bisa lebih sadar terhadap dampak dari partisipasi politik ini, akan jauh lebih baik lagi kemajuan negara dan keberlangsungan hidup manusia yang akan datang, sehingga sangat penting peran partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah.

Kesadaran terhadap partisipasi politik warga negara sangatlah penting karena warga negara merupakan pemegang kekuasaan yang sangat tinggi.

Karena warga negara memiliki hak penuh untuk memilih siapa yang layak untuk memimpin perwakilan yang disepakati oleh pilihan masyarakat dan orang banyak. Pengaruh kesadaran dalam partisipasi politik ditentukan oleh individu masing-masing, akan jauh lebih efektif jika hal ini dimiliki oleh setiap masing-masing individu, karena individu menentukan kualitas dan kemajuan dari sebuah negara. Masyarakat harus lebih jeli dalam memilih seorang yang mewakili mereka nanti yang dapat melindungi hak mereka nanti dan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat nanti. Oleh karena itu masyarakat hari ini haruslah pintar dalam memilih pilihan yang dapat mewakili mereka nanti dan mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi.

Suatu partisipasi politik masyarakat akan berjalan dan bekerja bila mereka sadar akan tingkat kebutuhan politik dilingkungannya, ada imbas dan implikasi terhadap tatanan kemasyarakatan. Kesadaran masyarakat terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah memiliki empat indikator pencapaian yang harus dimiliki oleh masyarakat di Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, diantaranya adalah Pengetahuan, Pemahaman, Sikap, dan Pola Perilaku (Tindakan), keempat indikator tersebut haruslah dimiliki oleh masyarakat Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, karena empat indikator itu menentukan kualitas di dalam partisipasi politik kepala daerah yang akan dilaksanakan di kemudian hari dan biasanya kegiatan pelaksanaan kepala daerah dilaksanakan setiap dalam 5 tahun sekali, maka oleh karena itu biasanya sering terjadi yang namanya sosialisasi dari masing-masing calon kepala daerah terjun ke

lingkungan masyarakat untuk memperkenalkan visi dan misi memberikan edukasi tentang pentingnya memilih siapa yang cocok untuk menjadi kepala daerah berikutnya.

Keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi politik pada pemilihan kepala daerah sudah dijamin haknya, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 dalam Pasal 23 dan 43 sebagai berikut.

“Pasal 23 ayat (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik”. Pasal 43 ayat (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ayat (2) setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ayat (3) setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan”.

Sesuai undang-undang di atas jelas bahwasanya setiap masyarakat dapat menggunakan haknya dalam mengikuti atau berperan dalam menjalankan proses partisipasi dalam berpolitik, dan jika ada unsur pemaksaan atau intimidasi dari setiap calon, maka masyarakat harus melapor ke bagian ketua penyelenggaraan pemilu dan bisa juga melapor ke pihak yang berwajib. Karena masyarakat sudah dilindungi hak pilihnya dan jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia, partisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah merupakan salah satu partisipasi demokrasi rakyat yang mempunyai cita-cita dan keinginan dari semua urusan kesejahteraan rakyat dari pemerintah dalam bentuk keikutsertaan dalam berpartisipasi politik, masyarakat hari ini haruslah menunjukkan sikap yang

peduli terhadap partisipasi dalam berpolitik. Karena pada dasarnya pemahaman dan pengetahuan menentukan sikap dan perilaku ketika memilih calon kepala daerah yang akan mewakili masyarakat dikemudian hari. Membuat kebijakan daerah yang berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat dari segi ekonomi, perlindungan hukum dan kebijakan lainnya yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Dibawah ini merupakan nama daripada calon kepala daerah dan wakil calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2018.

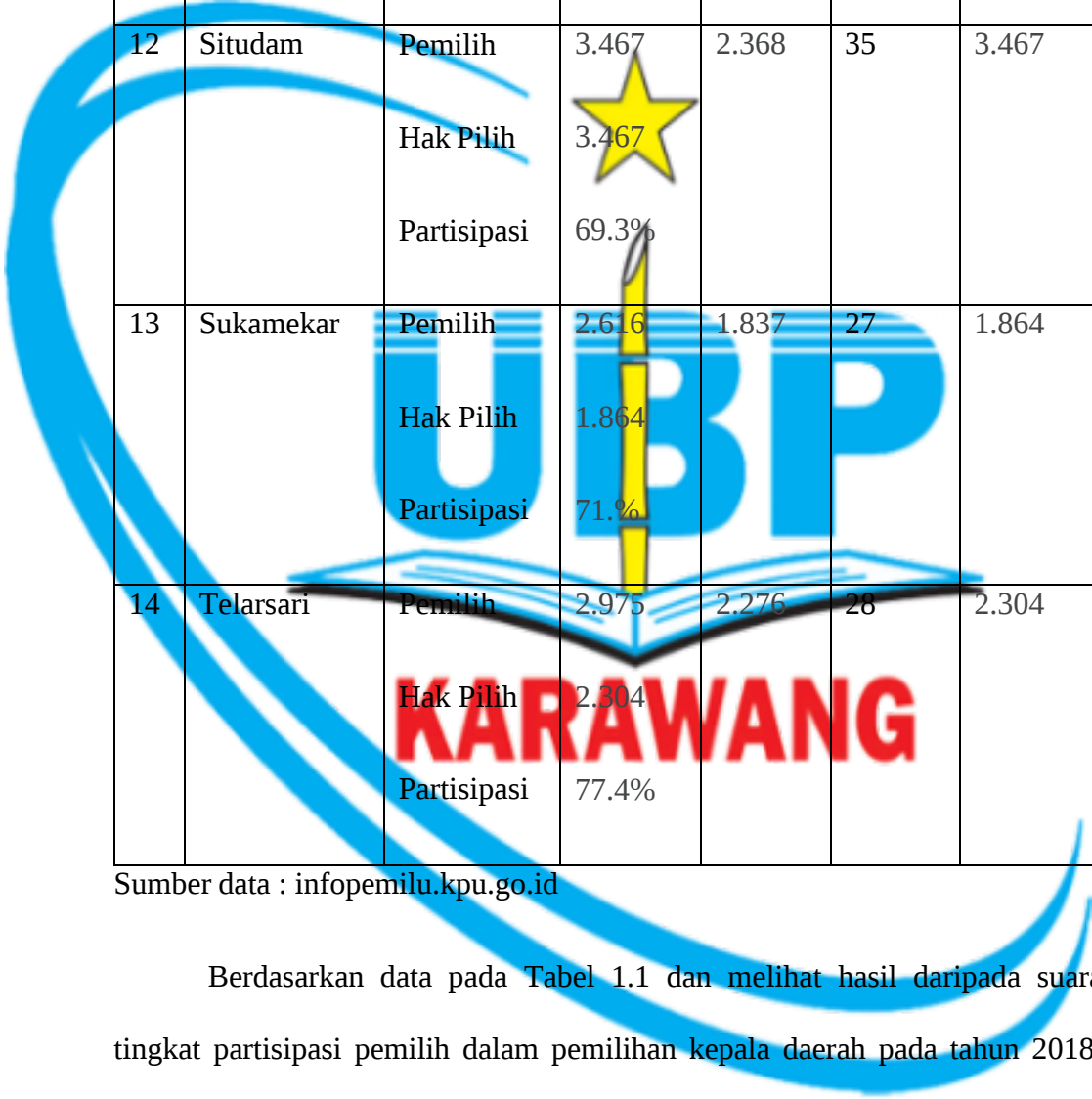
1. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL, ST., M.U.D DAN H. UU RUZANUL ULUM. SE. Dengan perolehan suara mencapai 24.58%.
2. MAYJEN TNI (PURN) DRS. H. HASANUDDIN, SE., MM DAN IRJEN. POL (PURN) DR. DRS. H. ANTON CHARLIYAN, M. P. K. N. Dengan perolehan suara mencapai 12.64%.
3. MAYJEN TNI (PURN) H.SUDRAJAT, M. PA DAN H. AHMAD SYAIKUH. Dengan memperoleh suara mencapai 22.38%.
4. H. DEDDY MIZWAR, SE., S.SN., M,I,POL DAN DEDI MULYADI, SH. Dengan memperoleh suara mencapai 40.39%.

Adapun di bawah ini tabel hasil daripada Pemilhan Kepala Daerah di Desa Cialongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang yang di selenggarakan pada tahun 2018.

**Tabel 1.1 Pemilihan Kepala Daerah Kecamatan Jatisari Kabupaten
Karawang 2018.**

No	Kelurahan	Pemilih Dan Hak Pilih		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara
1	Balonggandu	Pemilih Hak Pilih Partisipasi	9.293 6.444 69.3%	6.321	124	6.444
2	Barugbug	Pemilih Hak Pilih Partisipasi	3.119 2.240 71.8%	2.212	28	2.240
3	Cikalongsari	Pemilih Hak Pilih Partisipasi	3.715 2.438 65.6%	2.392	46	2.438
4	Cirejag	Pemilih Hak Pilih Partisipasi	3.093 2.464 79.7%	2.428	36	2.464
5	Jatibaru	Pemilih	4.203	2.744	49	2.793

		Hak Pilih	2.793			
		Partisipasi	66.5%			
6	Jatiragas	Pemilih	4.189	2.969	57	3.026
		Hak Pilih	3.026			
		Partisipasi	72.2%			
7	Jatisari	Pemilih	4.106	3.169	42	3.211
		Hak Pilih	3.231			
		Partisipasi	78.7%			
8	Jatiwangi	Pemilih	3.671	2.508	41	2.549
		Hak Pilih	2.549			
		Partisipasi	69.4%			
9	Kalijati	Pemilih	3.196	2.372	31	2.403
		Hak Pilih	2.403			
		Partisipasi	75.2%			
10	Mekarsari	Pemilih	3.598	2.399	47	2.446
		Hak Pilih	2.446			
		Partisipasi	68.0%			



11	Pacing	Pemilih	3.294	2.275	34	2.309
		Hak Pilih	2.404			
		Partisipasi	73.0%			
12	Situdam	Pemilih	3.467	2.368	35	3.467
		Hak Pilih	3.467			
		Partisipasi	69.3%			
13	Sukamekar	Pemilih	2.616	1.837	27	1.864
		Hak Pilih	1.864			
		Partisipasi	71.1%			
14	Telarsari	Pemilih	2.975	2.276	28	2.304
		Hak Pilih	2.304			
		Partisipasi	77.4%			

Sumber data : infopemilu.kpu.go.id

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dan melihat hasil daripada suara tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2018, tingkat partisipasi pada pemilihan kepala daerah di Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang masih rendah hanya mencapai 65.6%. Persentase partisipasi dalam pemilihan kepala daerah di tingkat Provinsi Jawa Barat tidak mencapai sampai 70 % melainkan kurang dari 70 %

yang berarti masih banyak pemilih yang tidak berpartisipasi yakni mencapai diangka kurang lebih mencapai 30%.Berbeda dengan kelurahan yang lain yakni melebihi sampai dengan 70 % dan mendekati 80 %.

Jika melihat data diatas peneliti sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai tingkat kesadaran politik dalam partisipasi politik yang telah di laksanakan di Desa Cikalongsari, selain itu data di atas bisa menjadi sebuah gambaran umum mengenai kualias demokrasi yang ada didaerah. Oleh karena itu maka menurut penulis penelitian ini penting untuk dilakukan karena dalam penelitian akan mengungkapkan bagaimana pengaruh kesadaran politik masyarakat di kepala daerah Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah. Adakah pengaruh kesadaran politik yang tinggi akan memunculkan partisipasi politik yang tinggi atau sebaliknya kesadaran politik yang rendah akan memunculkan partisipasi politik yang rendah pula. Atau justru dengan adanya kesadaran politik yang tinggi memunculkan partisipasi politik masyarakat rendah dalam pilkada. Rendahnya partisipasi pemilih menjadi gejala umum dalam pemilihan kepala daerah disemua wilayah dan kemungkinan fenomena rendahnya partisipasi pemilih ini juga akan menjadi gejala umum pemilu Indonesia dimasa mendatang.

Sampai saat ini belum ada penjelasan yang memadai apa yang menyebabkan seorang pemilih untuk tidak ikut memilih, berbagai penjelasan mengenai rendahnya partisipasi pemilih di Indonesia hingga saat ini masih didasarkan pada asumsi dan belum didasarkan pada riset yang kokoh.

Pengamat dan penyelenggaraan pemilu memang kerap melontarkan pendapat tentang penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih, tetapi berbagai penjelasan itu didasarkan pada pengamatan dan bukan berdasarkan hasil riset. Pemahaman mereka tentang demokrasi pada umumnya adalah masyarakat dapat ikut menentukan siapa yang memimpin masyarakat tersebut melalui pemilu (Pemilihan Kepala Daerah), namun hal lain yang diungkapkan adalah adanya penilaian bahwa tidak ada calon kepala daerah yang memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang baik, dengan kalimat lain dapat dinyatakan bahwa ketidak hadirannya mereka dalam pemilihan kepala daerah bukan disebabkan karena sistem pemilihan kepala daerah yang tidak demokratis.

Menurut peneliti harus adanya sebuah upaya yang dilakukan oleh aparat desa setempat dan dilibatkannya tokoh pemuda atau tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran warga negara dalam partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah. Adapun upaya yang disarankan oleh peneliti diantaranya respon yang baik, pelayanan yang baik, membuat kebijakan yang baik dan kinerja pemerintah yang baik agar masyarakat dapat meniali kinerja dari sebuah pemerintahan yang mewakili masyarakat, adapun tambahan upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat yaitu meliputi dengan adanya sebuah tindakan, sikap dan kesadaran atau bentuk sukarela yang dilakukan oleh diri sendiri sebab hal ini menjadi penentu untuk mewujudkan kualitas demokrasi yang lebih baik. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan memperbaiki cara menilai dari kandidat calon yang menyalonkan kemudian tugas meningkatkan kesadaran dalam partisipasi politik oleh pemerintah, panitia penyelenggara

dan masyarakat harusnya dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat akan memberikan partisipasi politiknya yang akan jauh lebih baik dari sebelumnya.

Rendahnya partisipasi masyarakat merupakan masalah nasional, sehingga penanganannya tidak selalu diserahkan pada salah satu pihak, diperlukan keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk menangani masalah ini. Setiap wilayah maupun periode pemilihan kepala daerah selalu ditemukan keunikannya masing-masing, secara umum pemilihan kepala daerah sangat kental akan kedekatan emosi karena pemilih mengenal betul orang-orang yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah, juga didukung adanya hubungan kekerabatan dan persaingan yang tajam antar tim sukses calon kepala daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “Pentingnya Kesadaran Politik Warga Negara Dalam Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Provinsi Jawa Barat”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di idetifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Kesadaran politik masyarakat yang masih rendah dalam menggunakan hak pilihnya di Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Pada Peilihan Kepala Daerah.

2. Partisipasi politik masyarakat yang masih rendah dalam mensukseskan pemilihan Kepala Daerah Di Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.
3. Belum adanya langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat di Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupatenn Karawang.
4. Banyaknya hambatan dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupatenn Karawang.
5. Minimnya solusi dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupatenn Karawang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.
2. Bagaimana langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik pada pemilihan kepala daerah di Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.
3. Bagaimana hambatan dalam meningkatkan kesadaran politik di Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.
4. Bagaimana solusi dalam upaya meningkatkan kesadaran politik di Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk.

1. Untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah di Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.
2. Untuk mengetahui langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik pada pemilihan kepala daerah di Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam meningkatkan kesadaran politik di Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.
4. Untuk mengetahui solusi dalam upaya meningkatkan kesadaran politik di Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pemerintahan khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan dan politik.
- b. Menambah bahan wawasan dalam ilmu pemerintahan dan ilmu politik.

2. Secara Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi Pemerintah daerah di Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.

- b. Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam setiap pemilihan kepala desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran partisipasi politik.
- c. Untuk menumbuhkan rasa demokrasi dalam bentuk ikut berperan aktif dalam pemilihan kepala daerah.

